

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA IAI AL-KHOZINI SIDOARJO**

Nomor: 054/HK.02-00/K.JI-24/09/2024

Nomor: 114/MbA/BEM-U/IAI.AK/IX/2024

Pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Tujuh (27) , bulan September (9), tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), bertempat di Fave Hotel Sidoarjo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agung Nugraha, S.H, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, berkedudukan di Jl. Pahlawan Gang I, No. 5, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ahmad Rafli Nur Maulana Ishlah, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Al-Khozini Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk atas nama BEM Al-Khozini, berkedudukan di I. KH. Hamdani, Siwalan, Buduran, Siwalan Panji, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya masing-masing PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
2. BEM IAI Al-Khozini adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga Eksekutif di tingkat Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa atau Ketua BEM di wilayah kampus Institut Agama Islam Al-Khozini Sidoarjo;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Peningkatan Edukasi dan Pengawasan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disebut sebagai **"Kesepakatan Bersama"**) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk komitmen dan i'tikad baik PARA PIHAK untuk meningkatkan edukasi dan pengawasan oleh BEM se-Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak tahun 2024 yang baik di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi PARA

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Sosialisasi / edukasi kepada mitra PIHAK KEDUA oleh Pejabat PIHAK PERTAMA melalui sistem daring / langsung mengenai tindak pengawasan pelaksanaan kampanye PILKADA Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sidoarjo di mana terdapat layanan jasa PIHAK KEDUA.
 - b. Pemanfaatan teknologi PIHAK KEDUA untuk menyampaikan *link* (tautan) / *contact person* pelaporan yang dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dapat digunakan oleh mitra PIHAK KEDUA.
- 2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Sosialisasi / edukasi kepada mitra PIHAK KEDUA oleh Pejabat PIHAK PERTAMA melalui sistem daring / langsung mengenai tindak pengawasan pelaksanaan kampanye PILKADA Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sidoarjo di mana terdapat layanan jasa PIHAK KEDUA.
 - b. Pemanfaatan teknologi PIHAK KEDUA untuk menyampaikan *link* (tautan) / *contact person* pelaporan yang dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dapat digunakan oleh mitra PIHAK KEDUA.
- 4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan / ketentuan yang berlaku ("Perjanjian Kerjasama").
- 2) PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat untuk memberikan kewenangan kepada pejabat dengan tugas dan fungsi yang sesuai di lingkungan kerja masing-masing PIHAK untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama.
- 3) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi PARA PIHAK dan tidak ada hak kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini kecuali Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan waktu sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan PARA PIHAK tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan bank yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan upaya terbaiknya untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan memberitahukan pihak ketiga manapun terkait adanya diskusi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- 4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK saat jangka waktu Kesepakatan Bersama ini telah habis.

PASAL 7 ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk , namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

PASAL 8 ANTI PENCUCIAN UANG

PARA PIHAK wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Setiap PIHAK setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN

- 1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- 2) Hal - hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan diatur dan ditentukan melalui Perjanjian Kerjasama.

PASAL 10 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


AGUNG NUGRAHA, SH.

PIHAK KEDUA


A. RAFLI NUR MAULANA ISHLAH